# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Kesejahteraan Sosial

### 2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Segala jenis upaya yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dapat dianggap sebagai kesejahteraan sosial, yang memiliki definisi yang sangat luas. *Social Welfare*, juga disebut sebagai kesejahteraan sosial, adalah kondisi kehidupan manusia di mana berbagai masalah sosial dapat diselesaikan dengan baik, kebutuhan manusia terpenuhi, dan kesempatan sosial dimaksimalkan dengan baik definisi ini dinyatakan oleh Midgley (1995:5).

Manusia pada umumnya adalah makhluk sosial, suka atau tidak suka, hampir semua hal yang kita lakukan dalam hidup berhubungan dengan orang lain (Jones, 2009). Keadaan sejahtera biasanya mengacu pada istilah kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material.

Ada banyak perspektif tentang kesejahteraan sosial. Sebagai suatu disiplin akademik, kesejahteraan sosial membahas upaya untuk mengembangkan dasar ilmu pengetahuan untuk mengidentifikasi masalah sosial, serta faktor penyebabnya, serta metode untuk menanganinya. Kemudian kesejahteraan sosial juga dianggap sebagai suatu sistem yang terorganisir, yang didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan berkembang sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan sosial sebagai intuisi dikemukakan oleh Zastrow (2010:3) yang dikutip dari pengertian kesejahteraan sosial dari the *National of Social Workers* (NASW) bahwa kesejahteraan sosial adalah *a nation’s system of program benefits, and service that helps people meet those social, economic, education, and health need that are fundamental to the maintenance of society* (suatu sistem nasional tentang berbagai program, manfaat dan layanan yang bertujuan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang merupakan hal dasar untuk memelihara dan mempertahankan suatu masyarakat).

Friedlander dalam Fahrudin (2012:9) mengemukakan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

*Social welfare is the organized system of social service and institutions,*

*designed to aid individuals and group to attain satisfying standards of life*

*and health, and personal and social relationships that permit them to*

*develop their full capacity and to promote their well-being in harmony with*

*needs of their families and the community.*

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu  individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu gambaran atau kondisi masyarakat memiliki arti sebagai kehidupan dan penghidupan sosial masyarakat yang baik dan seimbang antara material maupun spiritual. Kesejahteraan sosial selain sebagai suatu institusi, usaha, dan keadaan, juga merupakan suatu disiplin akademik. Definisi kesejahteraan tersebut merupakan tujuan dari kesejahteraan sosial itu sendiri, dimana diharapkan individu, kelompok, maupun masyarakat dapat memperoleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai segala aktivitas manusia untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui kemampuan mereka dengan memecahkan masalah sosial, memenuhi kebutuhan sosial, dan berusaha memaksimalkan kesempatan sosial.

### Tujuan Kesejahteraan Sosial

Tujuan kesejahteraan sosial berkaitan dengan pengertian kesejahteraan sosial jika dilihat sebagai suatu keadaan, karena terdapat beberapa poin utama yang saling berkaitan dengan satu sama lain, yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok (sandang, papan, pangan) dan juga terwujudnya relasi yang harmonis dengan masyarakat. Selain itu, Schneiderman (1972) dalam Fahrudin (2012:10-12) mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan sistem, pengawasan, dan perubahan sistem.

1. Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup, kegiatan sistem kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi anggota terhadap norma-norma yang diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat dan bimbingan.

1. Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi; mengintensifkan fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, (re)sosialisasi, peningkatan kemampuan untuk menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperhatikan penyimpangan tingkah laku misalnya remaja dan kelompok lain dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar dapat ditingkatkan pengawasan diri sendiri (self-control) dengan jalan menghilangkan sebab-sebab masalah yang sesungguhnya.

1. Perubahan Sistem

Mengadakan perubahan kearah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat (Effendi, 1998; Zastrow, 1982). Dalam mengadakan perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial merupakan instrumen untuk menyisihkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan; pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil; dan terhadap penggunaan struktur kesempatan tersedia secara adil pula.

Berdasar pada penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan utama dari kesejahteraan sosial adalah meningkatkan taraf hidup dari seorang individu, kelompok, maupun masyarakat, serta untuk meningkatkan atau mengembalikan keberfungsian individu, kelompok dan masyarakat.

### Fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial menurut Friendlender & Apte, 1982 dalam Fahrudin (2012:12- 13), antara lain:

1. Fungsi Pencegahan (Preventive) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru.Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial yang juga baru.
2. Fungsi Penyembuhan (Curative) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).
3. Fungsi Pengembangan (Development) Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
4. Fungsi Penunjang (Supportive) Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

Berdasarkan penjelasan tentang keempat fungsi kesejahteraan sosial di atas, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan mencakup berbagai ide dan jenis layanan yang diberikan serta disesuaikan dengan kebutuhan penerima layanan. Pekerjaan sosial di bidang anak berkebutuhan khusus, juga dikenal sebagai pendamping disabilitas, adalah contoh penerapan keempat fungsi kesejahteraan dalam pelayanan sosial.

## 2.2 Pekerjaan Sosial

### 2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah profesi yang baru muncul pada awal abad kedua puluh. Permasalahan dalam bidang sosial sendiri berkaitan erat dengan masalah fungsi sosial yang adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan peranannya sebagai sesuai dengan tuntutan lingkungan tempat individu tersebut tinggal.

Definisi pekerjaan sosial diungkapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 87/HUK/2003 tanggal 13 November 2003 tentang pengembangan profesi pekerjaan sosial di Indonesia, Bab 1 butir D ayat 1 yang berbunyi: a. Secara sosial, moral, hukum, dan agama sah; b. Berdasarkan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan khusus yang diakui; c. Berdasarkan kerangka pengetahuan dan kerangka nilai yang diperoleh melalui pendidikan khusus yang sah dan diakui serta menggunakan metode, teknik, dan ketrampilan yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial; d. Berdasarkan pengangkatan atau perizinan resmi; e. Diakui oleh masyarakat tentang keberadaan dan kemanfaatanya; f. Mempunyai kedudukan, peranan, dan kewenangan khusus di bidangnya; g. Mendapatkan imbalan yang patut atas pelaksanaan tugas profesionalnya dari penerima pelayanan atau dari lembaga yang mempekerjakan.

Pekerjaan sosial adalah suatu profesi pertolongan yang didasarkan oleh tiga kerangka dasar konsep keilmuan, yaitu nilai, pengetahuan, dan keterampilan (Suharto, 2010). Menurut Charles Zastrow, pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk membantu individu, kelompok, atau komunitas untuk meningkatkan atau memperbaiki kapasitasnya agar dapat berfungsi secara sosial dan menciptakan kondisi masyarakat yang dapat mencapai tujuan-tujuannya.

Sementara Max Siporin menjelaskan bahwa pekerjaan sosial adalah metode institusi sosial untuk membantu orang-orang guna mencegah dan menyelesaikan masalah sosial dengan cara memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosialnya. Definisi lain kesejahteraan sosial menurut Huraerah (2008: 153) adalah suatu kegiatan atau sekumpulan kegiatan yang ditujukan untuk membantu orang-orang yang bermasalah. Definisi ini menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah upaya dalam membantu orang-orang yang memiliki permasalahan dalam keberfungsian sosialnya agar fungsi sosialnya dapat kembali berjalan dengan sebagaimana mestinya dan juga membantu untuk memudahkan akses yang terdapat pada lembaga.

Pincus dan Minahan dalam Sumarnugroho (1984: 96) menyatakan berikut:

“Pekerjaan sosial adalah suatu bidang yang melibatkan interaksi-interaksi di antara orang dengan lingkungan sosial mereka yang mempergunakan kemampuan orang untuk menyelesaikan tugas-tugas kehidupan mereka, mengatasi penderitaan, mewujudkan aspirasi-aspirasi serta nilai-nilai mereka.”

Pekerjaan Sosial dipandang sebagai sebuah bidang keahlian (profesi), yang berarti memiliki landasan keilmuan dan seni dalam praktik (dicirikan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi). Dengan demikian, Pekerjaan Sosial dalam konteks ini harus dibedakan dengan ‘kegiatan sosial’ (*charity/philanthropy*) yang dapat dilaksanakan oleh siapapun yang memiliki keinginan untuk berbuat baik kepada sesamanya.

Pekerja Sosial, secara sederhana dapat didefinisikan sebagai “orang yang memiliki kewenangan keahlian dalam menyelenggarakan berbagai pelayanan sosial”. Dengan melihat beberapa makna definisi Pekerjaan Sosial, maka dapat diketahui pula bahwa kekhasan keahlian Pekerja Sosial adalah pemahaman dan keterampilan dalam memanipulasikan perilaku manusia sebagai makhluk sosial.

Dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial adalah profesi yang memiliki tugas berupa memberikan bantuan kepada suatu individu atau masyarakat untuk mencapai keberfungsian sosial. Secara sederhana, pekerja sosial dapat dikatakan sebagai seseorang yang memiliki kewenangan dan keahlian dalam menyelenggarakan berbagai pelayanan sosial.

### 2.2.2 Tujuan Pekerja Sosial

Tujuan pekerjaan sosial adalah suatu profesi dalam memberikan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan membantu mengoptimalkan potensi yang dimiliki individu, kelompok, masyarakat dalam pelaksanaan tugas-tugas kehidupan melalui identifikasi masalah dan pemecahan masalah sosial yang diakibatkan oleh ketidak seimbangan antara diri individu, kelompok, masyarakat dengan lingkungan sosialnya serta untuk mencegah konflik yang mungkin timbul serta memberikan penguatan agar mereka dapat menjalankan keberfungsian sosial mereka sendiri.

Menurut NASW, misi utama dari pekerjaan sosial adalah meningkatkan kesejahteraan manusia dan membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Adapun misi pekerjaan sosial yang kemudian diartikan menjadi pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah, mengatasi dan perkembangan.
2. Memperbaiki keefektifan serta bekerjanya secara manusiawi sistem-sistem yang menyediakan orang sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
3. Menghubungkan orang-orang dengan sistem yang memberikan sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan juga kesempatan-kesempatan.
4. Mengembangkan dan juga memperbaiki kebijakan sosial.

Sementara menurut Pincus dan Minahan (1973:9) dalam buku *Social Work Practice*, tujuan dari pekerja sosial adalah:

1. *Enhance the problem solving and coping capacities of people* (Meningkatkan kemampuan orang untuk memecahkan masalah dan menanggulangi masalahnya)
2. *Link people with system that provide them with resources, service, and opportunities* (Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang menyediakan sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan)
3. *Promote the effective and human operation of these systems* (Meningkatkan pelaksanaan sistem-sistem tersebut secara efektif dan manusiawi)
4. *Contribute to the development and operation of these systems* (Memberikan sumbangan terhadap pembangunan dan kemajuan kebijakan sosial).

Menurut Damanik, (2008:16-17) tujuan pekerjaan sosial meliputi:

1. Meningkatkan kemampuan manusia untuk memecahkan masalah-masalah, menghadapi kesulitan-kesulitan, dan melaksanakan tugas-tugas kehidupannya secara efektif. Untuk mencapai tujuan ini, pekerja sosial mengakses hambatan-hambatan yang membatasi kemampuan klien untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pekerja sosial juga mengidentifikasikan sumber-sumber dan kekuatan-kekuatan, meningkatkan keterampilan-keterampilan untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan, mengembangkan rencana-rencana pemecahan masalah, dan mendukung usaha-usaha klien untuk menciptakan perubahan-perubahan didalam kehidupan dan situasi-situasi mereka.
2. Menghubungkan klien dengan sumber-sumber yang dibutuhkan. Pada satu sisi, pencapaian tujuan ini berarti membantu klien melokasikan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi-situasi mereka secara lebih efektif. Pada sisi lain, pekerja sosial mengadvokasi kebijakan-kebijakan dan pelayanan-pelayanan yang memberikan manfaat secara optimal, memperbaiki komunikasi antara karyawan badan-badan sosial yang mewakili berbagai program dan pelayanan, dan mengidentifikasikan jurang-jurang dan kendala-kendala dalam pelayanan-pelayanan sosial yang harus dialamatkan.
3. Memperbaiki jaringan penyelenggaraan pelayanan sosial. Tujuan ini berarti bahwa pekerja sosial harus menjamin agar sistem yang menyelenggarakan pelayanan-pelayanan sosial manusiawi dan memberikan secara memadai sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan kepada klien. Untuk mencapai tujuan ini, pekerja sosial mendorong perencanaan yang berpusat pada klien, mendemonstrasikan efektivitas dan efisiensi, dan menggabungkan ukuran-ukuran akuntabilitas.
4. Mempromosikan keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial. Pekerja sosial menguji isu-isu sosial yang berimplikasi pada kebijakan sosial. Pekerja sosial mengajukan saran-saran bagi kebijakan-kebijakan baru dan bagi pencabutan kebijakan-kebijakan yang tidak lagi produktif. Selain itu, pekerja sosial menerjemahkan kebijakan-kebijakan umum ke dalam program-program dan pelayanan-pelayanan yang tanggap secara efektif terhadap kebutuhan-kebutuhan klien.

Secara umum, tujuan pekerjaan sosial adalah untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat yang mengalami hambatan sosial atau keberfungsian sosial yang tidak berjalan dengan baik dengan memberikan pelayanan sosial. Tujuan dari pekerjaan sosial ini adalah untuk meningkatkan kemampuan klien dalam menjalankan peran-peran kehidupan, menawarkan solusi alternatif untuk pemecahan masalah, mendekatkan klien dengan sistem sistem sumber, dan mengubah kondisi di lingkungan mereka. Seorang pekerja sosial harus mampu menangani semua ini.

### Fungsi-Fungsi Pekerjaan Sosial

Heru Sukoco (1995: 22 – 27) menjelaskan bahwa fungsi pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

* 1. Membantu orang meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah sosial yang mereka alami.
  2. Mengaitkan orang dengan sistem-sistem sumber.
  3. Memberikan fasilitas interaksi dengan sistem-sistem sumber.
  4. Mempengaruhi kebijakan sosial.
  5. Meratakan atau menyalurkan sumber-sumber material.

### Prinsip Dasar Pekerjaan Sosial

Dalam interaksi dengan klien, terdapat beberapa prinsip dasar dalam pekerjaan sosial yang harus diperhatikan oleh pekerjaan sosial. Menurut Maas (1997) dalam Adi (2005: 78) prinsip-prinsip kesejahteraan sosial adalah:

* 1. Penerimaan bahwa praktisi kesejahteraan sosial harus menerima klien apa adanya, tanpa menghakimi klien tersebut.
  2. Komunikasi,bahwa pekerja sosial harus mampu menangkap pesan atau keinginan dari klien dan mampu menggali permasalahan klien.
  3. Individualisasi, yaitu pemahaman bahwa setiap individu berbeda satu dengan yang lainnya.
  4. Partisipasi, yaitu ikut mengajak klien untuk turut serta berperan aktif dalam menghadapi masalah yang dihadapinya.
  5. Kerahasiaan, pekerja sosial harus mampu menjaga kerahasian dari masalah yang dihadapi klien
  6. Kesadaran diri, yaitu praktisi kesejahteraan sosial harus mampu mengendalikan diri sehingga tidak terhanyut oleh perasaan klien.

Prinsip-prinsip di atas adalah prinsip yang saling terkait satu dengan lainnya. Pembahasan prinsip kesejahteraan sosial diatas lebih erat kaitannya dengan intervensi mikro.Akan tetapi, prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan dalam intervensi makro (pada level organisasi dan komunitas).

### 2.2.5 Metode Pekerjaan Sosial

Dalam prakteknya di lapangan, pekerjaan sosial mencakup bidang individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Untuk menangani bidang yang berbeda-beda ini, terdapat juga metode berbeda yang digunakan oleh pekerja sosial. Level metode yang digunakan ini dibagi menjadi tiga, yaitu mikro, mezzo, dan makro.

Zastrow memberikan pemahaman akan tiga level tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Level Mikro: Level ini berbasis pada individu. Metode yang digunakan biasanya adalah *casework*. Metode *casework* biasanya terdiri atas serangkaian pendekatan dan teknik untuk membantu individu-individu atau keluarga yang mengalami masalah relasi individu-ke-individu.
2. Level Mezzo: Level ini berbasis keluarga dan kelompok. Metode intervensi yang digunakan pada penanganan masalah umumnya adalah *family casework*, *family therapy*, *group work*, ataupun *group therapy*. Level mezzo menggunakan kelompok sebagai media pertolongannya dengan cara membangun relasi dan pengaruh antar orang yang terlibat.
3. Level Makro: Level ini berbasis organisasi dan komunitas. Metode intervensi yang dapat digunakan adalah pengorganisasian komunitas (*community organization*), pengembangan komunitas (*community development*), dan administrasi. Pada intervensi-intervensi tersebut terdapat unsur perencanaan, pengorganisasian, serta pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2.3 Pendampingan oleh Pekerja Sosial

Pendampingan adalah proses relasi sosial antara pendamping dan klien dengan memberikan dukungan tambahan, memanfaatkan berbagai sumber daya dan potensi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan meningkatkan akses klien ke layanan publik dasar seperti lapangan kerja dan layanan publik lainnya untuk membantu memecahkan masalah dan menumbuhkan inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, memastikan klien tetap mandiri.

Menurut Direktorat Bantuan Sosial (2007: 4), pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan.

Sementara menurut Departemen Sosial RI (2009: 122), pendampingan sosial merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan klien yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) No. 10 HUK Tahun 2007, Pekerja Sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktek di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.

Dapat diputuskan bahwa pekerja sosial merupakan seseorang yang memiliki kompetensi untuk menyediakan berbagai layanan sosial baik di instansi pemerintahan maupun di instansi swasta lainnya.

Berdasarkan pengertian tentang pendampingan dan pekerja sosial, dapat diartikan bahwa pendampingan pekerja sosial terhadap klien adalah sebuah proses relasi sosial antara pekerja sosial yang memiliki kompetensi dalam menyelenggarakan berbagai pelayanan sosial baik dengan klien dalam bentuk memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya dalam usaha memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan.

### 2.3.1 Metode Pendampingan oleh Pekerja Sosial

Menurut Istiana Hermawati (2011: 32) metode pendampingan oleh pekerja sosial adalah serangkaian cara kerja atau prosedur yang teratur dan sistematis yang dilaksanakan oleh pekerja sosial dalam memberikan pelayanan sosial kepada klien sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif. Metode pokok pendampingan oleh pekerja sosial terdiri atas tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Bimbingan Sosial Perorangan (*social case work*) Merupakan serangkaian cara kerja atau prosedur yang teratur dan sistematik untuk menolong individu yang mengalami permasalahan sosial sehingga semua masalah tersebut dapat diatasi dengan baik dan individu yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupan serta fungsi sosialnya secara lebih baik.
2. Metode Bimbingan Sosial Kelompok (*social group work*) Merupakan suatu metode bimbingan yang dilakukan pekerja sosial untuk membantu individu yang terikat dalam suatu kelompok, agar dapat mengikuti kegiatan kelompok. Dengan demikian individu tersebut dapat bergaul dan mengambil manfaat dari pengalaman pergaulan dalam kelompok tersebut.
3. Metode Bimbingan Sosial Masyarakat (*social community organization*) Merupakan suatu metode dan proses untuk membantu masyarakat agar dapat menentukan kebutuhan dan tujuannya, serta dapat menggali dan memanfaatkan sumber yang ada sehingga kebutuhannya terpenuhi dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode yang tepat untuk digunakan dalam pendampingan klien korban kekerasan seksual anak adalah metode bimbingan sosial perorangan atau *social case work* karena yang menjadi subjek dalam pendampingan adalah korban perorangan yang membutuhkan fokus dan asesmen individual.

## 2.4 Anak

### 2.4.1 Pengertian Anak

Anak adalah bagian dari kehidupan manusia dan keberlangsungan serta masa depan suatu negara. Semua manusia yang hidup di dunia ini pasti pernah menjadi anak-anak dan bersinggungan dengan anak-anak. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara mental, sosial, serta fisik. Agar hal tersebut dapat terwujud, kita sebagai bagian dari masyarakat harus berusaha membantu memenuhi hak-hak anak untuk dapat memperoleh kesejahteraan yang mereka pantas dapatkan.

"Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya," kata RA Koesnan. Oleh karena itu, anak-anak memerlukan perhatian khusus. Akan tetapi, ironisnya, anak-anak adalah anggota masyarakat yang paling rentan dan lemah. Mereka seringkali dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan seringkali menjadi korban kekerasan dan pelanggaran hak-haknya.

Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2). Lalu menurut *Minimum Age Convention*, 1973 (No. 138) pengertian dari anak adalah seorang yang berusia kurang dari 15 tahun, sementara definisi anak menurut UNICEF adalah penduduk yang berusia 0 (nol) sampai 18 (delapan belas) tahun.

Jika dicermati dan dilihat secara keseluruhan, rata-rata menyimpulkan bahwa usia yang digolongkan sebagai anak-anak berakhir pada usia 18, dimana kematangan secara pribadi, mental, dan sosial ditimbang telah termasuk tercapai secara umum.

### 2.4.2 Hak Anak

Sebagai salah satu bagian dari anggota masyarakat, anak juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) oleh UNICEF yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua atau anggota keluarganya yang lain. Hak-hak ini dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:

1. Hak Kelangsungan Hidup merupakan hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup serta hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan dengan sebaik-baiknya.
2. Hak Perlindungan merupakan hak mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran.
3. Hak Tumbuh Kembang merupakan hak memperoleh pendidikan dan mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
4. Hak Berpartisipasi merupakan hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Selain keempat hak tersebut, terdapat 10 hak anak yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Hak untuk bermain: Seperti yang telah diutarakan oleh Ruth Liew dalam artikelnya yang menyebutkan bahwa hak anak adalah bermain, anak butuh bermain secara spontan dan tidak terstruktur. Mereka dapat belajar hal yang berbeda dan dapat memainkan peran yang bermacam-macam. Tidak ada peraturan yang spesifik di permainan anak-anak. Jika peraturan menjadi bagian dari permainan, itu diatur oleh anak-anak sendiri. Dalam kata lain, orang dewasa tidak bisa memberitahukan apa yang harus dilakukan dalam bermain dan bisa mengendalikan hasil pembelajaran ketika mereka membebaskan anak-anak untuk bermain.
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan: Setiap anak berhak untuk bersekolah, dan bila perlu anak juga berhak mengikuti kegiatan di sekolah, termasuk les tambahan. Sebagai orang tua harus memperhatikan keinginan, minat, dan bakat anak dalam menentukan sekolah. Setiap anak berhak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, dan orang tua wajib mendukung hal tersebut. Kita tidak hanya diwajibkan memperhatikan anak-anak gifted atau berbakat semata, tetapi juga anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti penyandang autisme, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, ataupun anak-anak dengan kelainan dan penyakit tertentu. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Sehingga, pada masa keemasan atau *golden age* adalah masa yang paling penting untuk pembentukan pengetahuan dan perilaku anak.
3. Hak anak mendapatkan perlindungan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
4. Hak untuk mendapatkan nama (Identitas): Kepemilikan akta kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Pasal 9 konvensi PBB mengenai hak-hak anak menentukan bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan juga harus mempunyai nama serta kewarganegaraan. Konvensi ini menghimbau agar dilaksanakan pendaftaran kelahiran gratis bagi semua anak dan merupakan tujuan yang dapat dicapai oleh semua negara. Konvensi itu diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990. Namun sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara.
5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan: Hak anak untuk mendapatkan status kebangsaan ini merupakan salah satu bentuk sama dengan saat anak mendapatkan akta kelahiran, bila anak telah mendapatkan akte lahirnya maka ia sudah sah menjadi bagian dari negara Republik Indonesia.
6. Hak untuk mendapatkan makanan: Orang tua harus memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Makanan yang baik dan halal, dengan asupan gizi yang baik maka status kesehatan mereka juga akan membaik. Tumbuh kembang berjalan dengan sempurna. Aturlah pola makan anak dengan baik, biasakan untuk sarapan, dan tidak jajan sembarangan.
7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan: Salah satunya adalah dengan memberikan pengobatan, baik dimulai dengan pengobatan di rumah sampai ke pos kesehatan bila anak sakit.
8. Hak untuk mendapatkan rekreasi: Bukan hanya orang dewasa yang membutuhkan *refreshing* atau pencerahan. Anak-anak juga perlu hal itu. Meski hampir setiap waktu dalam kehidupannya adalah bermain. Dengan melakukan piknik bersama orang-orang yang dia sayangi akan memberikan dampak yang baik bagi kesehatan fisik dan psikologis anak. Dengan rekreasi dapat mempererat hubungan antar keluarga dan dapat memberikan pengalaman yang baru.
9. Hak untuk mendapatkan kesamaan: Anak-anak juga memerlukan penghargaan dan perhatian yang sama. Berikan semua hal kepada mereka secara adil dan sama. Jangan membeda-bedakan. Hargai mereka seperti juga halnya kita ingin dihargai, disamakan dengan yang lainnya. Dengan pemberian rasa yang sama akan membuat anak diterima, percaya diri dan dapat berkembang dengan baik.
10. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan: Peran anak dalam pembangunan juga besar, ide mereka terkadang sangat bagus. Banyak hal yang belum terpikirkan oleh orang dewasa namun sudah terpikirkan oleh mereka.

## 2.5 Anak Korban Kekerasan

### 2.5.1 Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Anak-anak sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual karena mereka hidup di lingkungan yang sangat bergantung pada orang dewasa. Penganiayaan anak, penganiayaan anak, kekerasan pada anak, atau perlakuan salah terhadap anak adalah definisi bebas dari penganiayaan anak, yaitu perbuatan semena-mena terhadap seorang anak (yang berusia kurang dari 18 tahun) secara fisik, seksual, dan emosional oleh orang yang bertanggung jawab untuk melindunginya.

Menurut Pasal 3 UU perlindungan anak no 23 tahun 2003, kekerasan termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. UNICEF menggambarkan kekerasan terhadap anak sebagai "Semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan/atau emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata atau potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan."

David Gill (dalam Sudaryono, 2007) mengartikan perlakuan salah terhadap anak adalah termasuk penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak, dimana hal ini adalah hasil dari perilaku manusia yang keliru terhadap anak. Bentuk kekerasan terhadap anak tentunya tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti penganiayaan, pembunuhan, maupun perkosaan, melainkan juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi.

Sementara itu, *child abuse* sendiri digunakan untuk menggambarkan kasus anak-anak dibawah usia 16 yang mengalami tindakan, gangguan, ataupun perlakuan dari orang dewasa (termasuk orangtua) yang tidak baik secara fisik maupun mental. Namun, perlu digaris bawahi juga bahwasanya *child abuse* tidak hanya terbatas kepada tindak kekerasan fisik berupa pemukulan atau penyerangan, tetapi juga kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang terjadi pada anak.

### 2.5.2 Bentuk-bentuk Kekerasan Pada Anak

Kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan kerugian dan bahaya dalam segi fisik dan emosional. Kekerasan terhadap anak menurut Suharto dikelompokkan menjadi 4 bentuk yaitu *physical abuse*, *psychological abuse*, *sexual abuse*, dan *social abuse*. (Abu Huraerah, 2007: 47-48). Keempat bentuk kekerasan tersebut dijelaskan seperti sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik (*physical abuse*) adalah bentuk kekerasan berupa penyiksaan secara fisik seperti pemukulan, penganiayaan, atau penganiayaan yang melibatkan benda-benda tertentu yang dapat menimbulkan luka-luka fisik ataupun menyebabkan kematian pada anak. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan lainnya yang kondisinya lebih berat.
2. Kekerasan Psikis (*psychological abuse*) adalah bentuk kekerasan yang meliputi penyampaian kata-kata kotor atau kasar dan memperlihatkan film atau gambar pornografi pada anak. Kekerasan psikis dapat menimbulkan perilaku maladaptif pada anak yang akan berimbas kepada kemampuan interpersonal dan intrapersonalnya. Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah untuk dikenali, akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang tampak jelas bagi orang lain.
3. Kekerasan Seksual (*sexual abuse*) merupakan segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak, baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak. Jenis ini seperti pemerkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang lain, bahkan orang tua tiri yang sering terekspos dalam penderitaan berbagai media massa merupakan contoh konkret kekerasan bentuk ini. Bentuk kekerasan ini juga dapat berbentuk perilaku pra-kontak seksual melalui kata maupun sentuhan serta gambar visual ataupun perlakuan kontak seksual seperti pemerkosaan dan eksploitasi seksual oleh orang yang lebih dewasa.
4. Kekerasan Sosial (*social abuse*) adalah bentuk kekerasan yang mencakup penelantaran dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah bentuk atau sikap orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan atau diasingkan dari keluarga dan tidak diberikan pendidikan dan perawatan yang layak.

### 2.5.3 Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Anak

Menurut *Queensland Government*, terdapat beberapa faktor yang dapat membuat kekerasan terjadi kepada anak. Faktor-faktor tersebut merupakan sebagai berikut:

1. Faktor pertama adalah isolasi dan kurangnya dukungan. Dalam pengasuhan anak, seringkali orang tua menjadi terisolasi karena tuntutan pengasuhan. Tidak adanya dukungan atau kurangnya bantuan dari anggota keluarga, teman, mitra, ataupun komunitas dapat menjadi salah satu faktor kekerasan anak.
2. Faktor kedua adalah cacat intelektual atau penyakit mental. Orang tua yang tidak memiliki kapasitas intelektual untuk membesarkan anak seringkali masih menjadi masalah yang luput dilihat oleh masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak.
3. Faktor ketiga adalah kurangnya keterampilan dalam mengasuh anak. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan orang dewasa dalam merawat anak atau kepercayaan bahwa dengan menggunakan kekuatan fisik yang seringkali berlebihan merupakan salah satu cara untuk mendisiplinkan anak.
4. Faktor keempat adalah adanya masalah ketergantungan dengan narkoba, alkohol, atau perjudian. Masalah kecanduan atau penyalahgunaan zat belakangan ini sedang marak dan bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak seringkali menjadi terbatas ketika orang tua atau pihak yang terlibat sedang bermasalah dengan narkoba, alkohol, atau perjudian.
5. Faktor kelima adalah kepercayaan diri yang rendah. Dalam beberapa kasus, orang tua meragukan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan anak dan merasa sulit untuk meminta bantuan. Meminta bantuan ini seringkali dianggap aib, menjadikan orang tua yang sebenarnya belum mampu merawat anak menjadi melampiaskan kesulitannya kepada anak.
6. Faktor keenam adalah pengalaman buruk di masa lalu ketika masih kanak-kanak. Bukan rahasia umum bahwa banyak orang tua yang juga mengalami kekerasan ketika masih berusia anak-anak dan banyak yang melampiaskan pengalaman masa kecilnya kepada anaknya sendiri atau kepada anak-anak secara umum.

Selain itu, menurut Soetjiningsih (2002), terdapat juga faktor eksternal seperti;

1. Faktor ekonomi

Pada umumnya kekerasan rumah tangga dipicu oleh faktor ekonomi, kemiskinan dan tekanan hidup. Tuntutan ekonomi kehidupan yang selalu meningkat disertai perasaan kecewa dan marah pada pasangan karena tidak bisa mencukupi kebutuhan dan ketidakberdayaan mengatasi masalah ekonomi membuat orang tua melimpahkan emosinya pada orang sekelilingnya. Anak sebagai orang yang lemah dan perasaan memiliki yang tinggi terhadap anak sehingga dia merasa bisa berperilaku semena mena pada anak, akibatnya segala kekecewaan dan kemarahannya dilimpahkan pada anak.

1. Faktor lingkungan

Lingkungan dapat meningkatkan beban perawatan pada anak dan lingkungan juga bisa menimbulkan kekerasan verbal pada anak. Televisi menjadi alat yang paling tinggi bisa mempengaruhi tingkat kekerasan verbal orang tua pada anak.

### 2.5.4 Ciri-ciri Anak Korban Kekerasan

Kasus kekerasan anak seringkali terjadi tanpa sepengetahuan lingkungan atau orang-orang terdekat anak yang menjadi korban tersebut. Menurut *Queensland Government*, ciri-ciri fisik dari anak korban kekerasan meliputi:

* Patah tulang
* Cedera internal yang tidak dapat dijelaskan
* Jarak waktu yang cukup panjang antara cedera dengan pengobatan
* Ketakutan ketika berada di dekat orang tua atau pelaku
* Menghindari kontak fisik
* Ketakutan ketika mendengar tangisan atau melihat anak kecil lain yang menangis

Sementara itu, anak yang mendapatkan kekerasan psikis umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain. Dampak kekerasan psikis akan membekas dan mengakibatkan trauma, sehingga mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Kekerasan emosi adalah sekiranya terdapat gangguan yang keterlaluan yang terlihat pada fungsi mental atau tingkah laku, termasuk keresahan, murung, menyendiri, tingkah laku agresif atau *mal development*.

Dalam beberapa kasus, kekerasan psikis dapat menyebabkan penderitaan psikis berat seperti berupa salah satu atau beberapa hal berikut:

* Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun;
* Gangguan stres pasca trauma;
* Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis);
* Depresi berat atau destruksi diri;
* Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya;
* Bunuh diri.

### 2.5.5 Dampak Kekerasan Pada Anak

Baik anak maupun orang dewasa yang menjadi korban kekerasan cenderung mengalami trauma akibat kekerasan yang mereka alami. Anak-anak yang telah mengalami kekerasan seringkali tidak menyadari bahwa mereka adalah korban, yang akhirnya menyebabkan mereka merahasiakan peristiwa tersebut. Kekerasan pada anak berdampak pada fisik dan emosional korbannya. Bila tidak ditangani dengan serius, kekerasan pada anak dapat menimbulkan dampak sosial di masyarakat.

Dampak yang dirasakan oleh anak korban kekerasan dapat dirasakan secara psikologis, fisik, dan sosial. dampak -dampak tersebut berupa sebagai berikut:

1. Secara psikologis, anak yang menjadi korban kekerasan mengalami stress, depresi, rasa malu karena menjadi korban kekerasan, penyakit stress pasca trauma (Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD), hilangnya rasa percaya diri, melukai diri sendiri hingga pemikiran untuk bunuh diri.
2. Secara fisik, anak yang menjadi korban kekerasan (dan kekerasan seksual) dapat mengalami luka fisik, cacat fisik permanen, masalah serta penyakit organ dalam, kehamilan, penyakit dan infeksi menular seksual, HIV/AIDS, dan kematian.
3. Secara sosial, anak yang menjadi korban kekerasan banyak mengalami pengasingan dan penolakan oleh keluarga dan masyarakat, stigma sosial, serta dampak jangka panjang seperti kehilangan kesempatan untuk dapat memperoleh pendidikan, pelatihan, keterampilan, lapangan kerja, dan kesempatan untuk menikah, integrasi, dan diterima secara sosial akan semakin mengecil.

## 2.6 Peran Pendamping

Pendamping menurut Direktorat Bantuan Sosial, (2007:4) pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan.

Menurut Huraerah, (2011:50) pekerja sosial adalah praktikan pekerjaan sosial, dalam kiprahnya di masyarakat selalu berhadapan dan melayani orang (individu, kelompok, dan masyarakat) yang mengalami masalah sosial dengan maksud membantu mereka mengatasi masalah yang sedang dihadapinya.

Pada Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (14) yang dimaksud pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. Menurut Kepmensos No.10/HUK/2007, pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.

Berdasarkan pengertian yang telah dijabarkan diatas, yang dimaksud peran pendamping adalah suatu tugas atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi penghubung masyarakat dengan berbagai lembaga terkait dan diperlukan bagi pengembangan. Pendamping sering dikaitkan dengan pekerja sosial dan kegiatan pendampingan merupakan pekerjaan sosial.

Selain itu, pendamping juga berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik.

Menurut Kusuma (2014:211-224), Terdapat 10 peran pendamping, peran-peran tersebut adalah:

1. Pembela (*advocator*)
2. Fasilitator
3. Pemungkin (*enabler*)
4. Penjangkauan (*outreacher*)
5. Pembimbing (*supervisor*)
6. Penggerak (*dinamisator*)
7. Pemotivasi (*motivator*)
8. Katalisator
9. Mediator
10. Elaborator

Sementara itu, Pujileksono dalam Asquith dkk (2015:162) mengatakan bahwa pekerja sosial memiliki peran sebagai berikut:

1. konselor yang bekerja dengan individu untuk membantu mengatasi masalah pribadi;
2. advokat atas nama orang miskin dan marjinal secara sosial;
3. partner bekerja sama dengan yang kurang beruntung atau individu dan kelompok yang tidak berdaya;
4. penilai resiko atau kebutuhan untuk sejumlah kelompok klien, juga terkait dengan pengawasan;
5. manajer perawatan yang mengatur layanan bagi pengguna layanan, tetapi memiliki sedikit kontak dengan klien secara langsung;

agen kontrol sosial yang membantu untuk mempertahankan sistem sosial terhadap tuntutan individu yang perilakunya bermasalah.